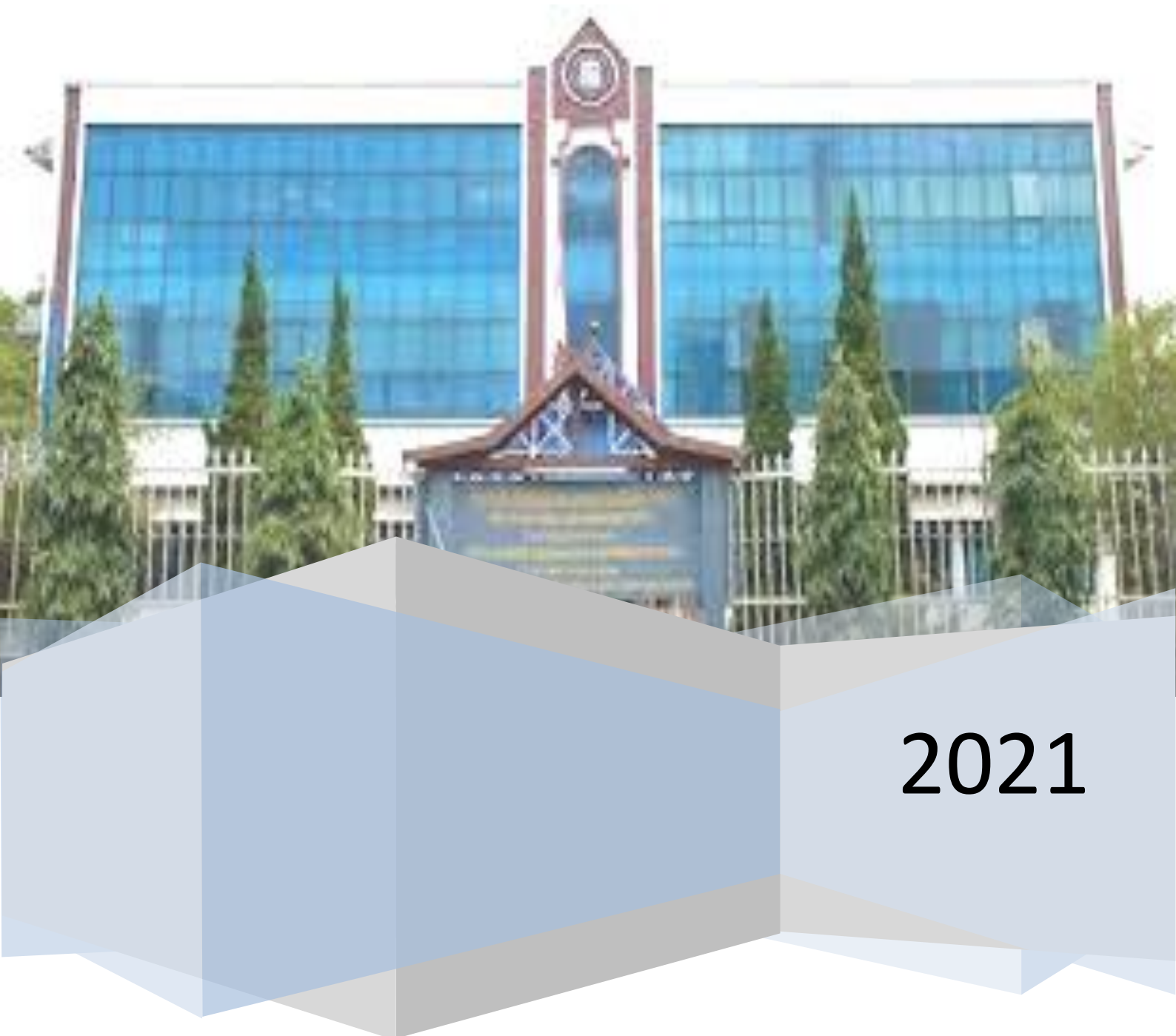


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

PEDOMAN KODE ETIK

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN





KEPUTUSAN

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
MAKASSAR

Nomor: 209/KL/III-A/50/05/2021

Tentang

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
MAKASSAR

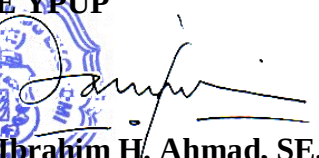
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi dan meningkatkan efektivitas maupun efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu diterbitkan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, pada huruf a diatas, maka Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 56/A/SEK/YPUP/12/2019 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 29/YPUP/XI/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
8. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar Nomor 199/KL/III-A/50/04/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar Tahun 2021-2025



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
 2. Semua unsur civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar agar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib mengacu pada pedoman ini.
 3. Segala peraturan, panduan, maupun ketentuan tentang kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 8 Mei 2021

Ketua
STIE YPUP

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN. 0911116301

Tembusan:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah IX.
2. Ketua Pembina YPUP.
3. Ketua YPUP.
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik, baik didalam kampus maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur sivitas akademika memiliki panduan dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang akan datang agar lebih baik lagi.

Makassar, 8 Mei 2021

Ketua

STIE YPUP Makassar

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE, M.Si, Ak. CA

NIDN. 0911116301

DAFTAR ISI

SK KETUA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II ASAS-ASAS	3
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN.....	4
BAB IV TANGGUNG JAWAB DOSEN	5
BAB V KODE ETIK DOSEN.....	6
BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN	23
BAB VII PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN	26
BAB VIII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN.....	30
BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN	32
BAB X PEMBELAAN DAN REHABILITASI.....	36
BAB XI MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	36
BAB XII KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	38
BAB XIII TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN	45
BAB XIV TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN.....	49
BAB XV PELANGGARAN KODE ETIK	50
BAB XVI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK.....	54
BAB XVII PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	56
BAB XVIII PEMBELAAN DAN REHABILITASI	60
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP	60

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua adalah organ perguruan tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Senat adalah organ perguruan tinggi sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
6. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
8. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister pada disiplin ilmu manajemen.
9. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

10. Ketua Program Studi adalah penanggungjawab penyelenggaraan program studi.
11. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada perguruan tinggi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
15. Dalam pelaksanaan tugas di lingkup perguruan tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
16. Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
17. Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
18. Alumni adalah lulusan yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
19. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
20. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam pedoman ini.

21. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik.
22. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
23. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
24. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh dosen, dan tenaga kependidikan, sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
25. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Aturan etika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

a. Integritas

Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;

b. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan

Norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.

c. Keterbukaan

Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan

d. Ketauladanan

Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dimulai dari diri sendiri

e. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 3

Maksud

Maksud penyusunan kode etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan penyusunan aturan etika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut :

1. Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat dan dunia kerja.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman akademik.
4. Menunjukkan kerjasama dengan dosen lain, petugas administrasi (tenaga kependidikan), baik tingkat program studi, dan unit kerja lainnya dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.

6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik, maupun mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB V

KODE ETIK DOSEN

Pasal 6

Kode etik dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar meliputi :

1. Etika umum dosen.
2. Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar.
4. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah.
5. Etika dosen terhadap diri sendiri.
6. Etika dosen sebagai warga negara.
7. Etika dosen dalam berorganisasi.
8. Etika dosen dalam bermasyarakat.
9. Etika dosen terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
10. Etika dosen terhadap sesama dosen.
11. Etika dosen terhadap tenaga administrasi.

12. Etika dosen terhadap mahasiswa.
13. Etika dosen dalam berpakaian.
14. Etika dosen dalam berperilaku.

Pasal 7

Etika Umum Dosen

Etika umum dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar meliputi :

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi perguruan tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Pasal 8

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat, sehingga bermanfaat bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar secara ilmiah maupun fungsional.

5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
12. Tidak boleh menjanjikan hal diluar kemampuan peneliti.
13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
14. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
15. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
17. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
18. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.

19. Tidak menggunakan skripsi, tesis atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti: plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif perguruan tinggi.
23. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
24. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 9

Etika Dosen Sebagai Pendidik Dan Pengajar

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai pendidik dan pengajar meliputi:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus/Rencana Pembelajaran Semester yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester.
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
8. Mengajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berlaku.
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa.
11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggungjawab.
12. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, maupun intitusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.

14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
16. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
17. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
18. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
19. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada Silabus/RPS.
20. Membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
21. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
22. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
23. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
24. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
25. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
26. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
27. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non-akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.

28. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti.
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.

8. Meminta izin penggunaan gambar.yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor, kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa pada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 11

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
10. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sesuai norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 12

Etika Dosen Sebagai Warga Negara

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 13

Etika Dosen Dalam Berorganisasi

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi, Program Studi, dan Lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 14

Etika Dosen Terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap pengembangan lembaga meliputi :

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan perguruan tinggi berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
10. Menjaga integritas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 15

Etika Dosen Dalam Bermasyarakat

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 16

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.

10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 17

Etika Dosen Terhadap Tenaga Administrasi

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap tenaga administrasi meliputi :

1. Menghormati seluruh civitas akademika tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 18

Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
11. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
14. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 19

Etika Dosen Dalam Berpakaian

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang, kemeja dan sepatu formal.
3. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang, blouse, dan/atau hijab, serta sepatu formal.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas.
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

Pasal 20

Etika Dosen Dalam Berperilaku

Etika dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam berperilaku meliputi :

1. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis

2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non-formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 21

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Perguruan Tinggi dan Program Studi.
4. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.

8. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan/kewenangan.
9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
10. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Mengikuti, mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
15. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
16. Mentaati ketentuan jam kerja.
17. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
18. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
19. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
20. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
21. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.

22. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
23. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
24. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
25. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
26. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
27. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
28. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
29. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
30. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 22

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma- norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari perguruan tinggi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.

6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap perguruan tinggi.

BAB VII

PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 23

Pelanggaran kode etik dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar meliputi:

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 24

Pelanggaran Ringan

Yang termasuk dalam pelanggaran ringan dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang norma agama dan norma hukum yang berlaku.
2. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan mata kuliah.
3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
4. Terlambat datang ke kampus.
5. Menghina atau mengejek teman sejawat.
6. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di lingkungan kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.
10. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 7 (tujuh) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

Pasal 25

Pelanggaran Sedang

Yang termasuk dalam pelanggaran sedang dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
8. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.
9. Menggunakan data skripsi, tesis, atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
10. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
11. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
12. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
13. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
14. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan atau perguruan tinggi.
15. Tanpa izin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negara.

Pasal 26

Pelanggaran Berat

Yang termasuk dalam pelanggaran berat dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuatkan dan mengarahkan pembuatan karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa, terutama dalam bentuk skripsi, dan tesis dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya, baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.

9. Menyalahgunakan keuangan institusi dengan melakukan tindak koruptif yang merugikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar maupun negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api dan/atau senjata tajam, berjudi maupun pelanggaran pidana lainnya).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 27

Sanksi pelanggaran dosen dibagi menjadi 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran ringan
2. Sanksi pelanggaran sedang
3. Sanksi pelanggaran berat

Pasal 28

Sanksi Pelanggaran Ringan

Sanksi pelanggaran ringan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP-1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 29

Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP-2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Pasal 30

Sanksi Pelanggaran Berat

Sanksi pelanggaran berat dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP-3).

2. Pembebasan/pemecatan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Tetap/Tidak Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
6. Rekomendasi pengembalian Dosen DPK dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar kepada LLDIKTI 9.
7. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan negara.
8. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB IX

PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 31

Setiap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 32

Penegakan Kode Etik

Dewan Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

1. Dewan Kode Etik merupakan badan non-struktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

2. Dewan Kode Etik terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Dewan Kode Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan dosen, dan guru besar.
4. Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Dewan Kode Etik dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Dewan Kode Etik ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
7. Masa kerja Dewan Kode Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Dewan Kode Etik ditentukan berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 33

Tugas Dewan Kode Etik

Tugas Dewan Kode Etik meliputi :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam hal pemberian sanksi.

5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 34

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melalui Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan/atau Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, maka identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat dan Ketua Yayasan.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai/dosen/mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
6. Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.

8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP dan/atau Ketua YPUP untuk diteruskan kepada Dewan Kode Etik.
9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban, maka dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 35

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP menugaskan Dewan Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dosen yang diperiksa oleh Dewan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Dewan Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Ketua berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik.
6. Dosen dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 36

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap dosen yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Dewan Kode Etik.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB XI

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 37

Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 38

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tujuan penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.
3. Membentuk Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
7. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
8. Meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB XII

KODE ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar:

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan lembaga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 40

Ruang Lingkup

Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri.
- b. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
- c. Etika dalam berorganisasi.
- d. Etika dalam bermasyarakat.
- e. Etika dalam bernegara.

- f. Etika terhadap mahasiswa.
- g. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus
- h. Etika dalam berpakaian.
- i. Etika dalam membangun Institusi/lembaga.
- j. Etika dalam melaksanakan tugas.

Pasal 41

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 42

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda.
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan.
- f. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
- g. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka.
- h. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas

Pasal 43

Etika Dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
2. Memegang teguh rahasia jabatan.
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
4. Bekerja secara inovatif dan visioner.
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
7. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama.
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi.
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.

11. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Pasal 44

Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 45

Etika Dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan ajaran agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat agama, bangsa dan negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
8. Memegang teguh rahasia.
9. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
10. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
11. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 46

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar pada mahasiswa.
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 47

Etika Dalam Pergaulan Di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam Pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non-formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 48

Etika Dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.

2. Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 49

Etika Dalam Membangun Institusi / Lembaga

Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam Pembangunan Institusi meliputi :

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 50

Etika Dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam melaksanakan tugas meliputi :

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik kepada pihak yang dilayani.

4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

BAB XIII

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 51

Tugas Tenaga Kependidikan

Tugas Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar pekerjaan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
12. Menempatkan kepentingan Institusi diatas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
14. Memberikan kontribusi nyata bagi institusi dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 52

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
11. Berpakaian sopan dan rapi.
12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
15. Meminta izin kepada pimpinan Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar diluar kampus
16. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
17. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
18. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
19. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.

20. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
21. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
22. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
23. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 53

Hak Tenaga Kependidikan

Hak Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memperoleh pembinaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 54

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Setia dan taat kepada Agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas.
5. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
6. Memiliki moralitas yang tinggi.
7. Menghormati hak asasi manusia.
8. Menghormati sesama warga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
9. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan, dengan Dosen , mahasiswa, dan pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
11. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 55

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar untuk kepentingan pribadi.
6. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar diatas kepentingan pribadi.
7. Menjaga informasi tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang bersifat rahasia.

BAB XV

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 56

Pelanggaran Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 57

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang norma agama dan norma hukum yang berlaku.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
3. Terlambat datang ke kampus.
4. Menghina atau mengejek teman sejawat.
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang tenaga kependidikan).
6. Memanipulasi data kehadiran.
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di lingkungan kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 58

Pelanggaran Sedang

Yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak kepada orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok maupun golongan.
5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan data skripsi, tesis, atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
8. Melakukan deskrimasi pelayanan terhadap civitas akademika.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
10. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan negara dan/atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 59

Pelanggaran Berat

Yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuatkan atau mengarahkan pembuatan karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, dan tesis dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi civitas akademika lainnya, baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

8. Mencerminkan nama baik institusi dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan institusi dengan melakukan tindak koruptif yang merugikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dan/atau negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam, berjudi serta tinndak pidana lainnya).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.

BAB XVI

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 60

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 61

Sanksi Pelanggaran Ringan

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP-1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 62

Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP-2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 63

Sanksi Pelanggaran Berat

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP-3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau institusi dan negara.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XVII

PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

Setiap Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 65

Penegakan Kode Etik

Dewan Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

1. Dewan Kode Etik merupakan badan non-struktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Dewan Kode Etik terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Dewan Kode Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan dosen, dan guru besar.
4. Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Dewan Kode Etik dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Dewan Kode Etik ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
7. Masa kerja Dewan Kode Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Dewan Kode Etik ditentukan berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 66

Tugas Dewan Kode Etik

Tugas Dewan Kode Etik meliputi :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 67

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melalui Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan/atau Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, maka identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat dan Ketua Yayasan.

5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai/dosen/mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
6. Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP dan/atau Ketua YPUP untuk diteruskan kepada Dewan Kode Etik.
9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban, maka dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 68

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP menugaskan Dewan Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kependidikan.
2. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.

4. Apabila tenaga kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Dewan Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan diserahkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik.
6. Tenaga kependidikan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 69

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Dewan Kode Etik.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

3. Pedoman aturan etika dosen dan tenaga kependidikan digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.